



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang kepada masyarakat, perlu membentuk Peraturan Walikota agar Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan di wilayah Kota Palembang memiliki landasan dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri

PL
P
P

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 46);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2475);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah 358,55 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan yang dihuni 1,8 juta orang.
2. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

3. Perjanjian Kerjasama



3. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
4. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dan Swasta.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan bayi baru lahir emergensi dasar.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.
8. Kehamilan Resiko Tinggi adalah kehamilan yang menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik terhadap ibu maupun terhadap janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, persalinan, ataupun nifas bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas normal.
9. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup umur kehamilannya dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan ibu sendiri.
10. Persalinan Resiko Tinggi adalah persalinan yang memiliki resiko kemungkinan terjadinya komplikasi pada persalinan yang akan menyebabkan kematian, kesakitan, kecacatan, ketidaknyamanan dan ketidakpuasan pada ibu sendiri atau bayinya.
11. Komplikasi adalah sebuah perubahan yang tak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan atau terapi.
12. Komplikasi Persalinan adalah kondisi dimana nyawa ibu dan atau janin yang ia kandung terancam yang disebabkan oleh gangguan langsung saat persalinan.
13. Masa Nifas (puerperium) adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu.
14. Komplikasi Nifas adalah kondisi dimana nyawa ibu terancam keselamatannya setelah proses persalinan.
15. Neonatal adalah bayi yang berusia 0 hari hingga 28 hari.
16. Neonatal Resiko Tinggi adalah bayi yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menderita sakit atau kematian dari pada bayi lain.

4
D
17. Hipotiroid

17. Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat HK, adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium.
18. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK, adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita.

Pasal 2

Jaminan Persalinan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal 3

Pelayanan Jaminan Persalinan dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Kesehatan Kota; dan
- b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

BAB II KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Sasaran Dana Jaminan Persalinan diperuntukkan untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional atau Jaminan/asuransi lain.
- (2) Dana Jaminan Persalinan diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Dana Jaminan Persalinan dapat digunakan untuk membiayai persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin.
- (4) Penentu sasaran penerima Jaminan Persalinan ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan dilarang naik kelas.
- (6) Dana Jaminan Persalinan tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maupun sumber dana lainnya.

(7) Dinas Kesehatan



- (7) Dinas Kesehatan Kota menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan masing-masing kegiatan untuk wilayah Kota sesuai dengan prioritas.
- (8) Dana Jaminan Persalinan dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam Petunjuk Teknis, dan alokasi dana Jaminan Persalinan merupakan pagu maksimal.
- (9) Pembayaran kegiatan Jaminan Persalinan menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jaminan Persalinan kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JAMINAN PERSALINAN

Pasal 5

Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk Keluarga Berencana pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan Jaminan Persalinan di Kota meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- b. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 7

Alokasi dana jaminan persalinan merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Pasal 8

Dana Jaminan Persalinan di Kota dipergunakan untuk kegiatan yang meliputi:

- a. rujukan ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan yang meliputi:
 1. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan Primer;
 2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
- b. pertolongan persalinan

- b. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, dengan fasilitas yang sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat dan penerima bantuan iuran kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, perawatan nifas resiko tinggi, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perawatan bayi baru lahir serta SHK bayi baru lahir;
- c. besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 9

Pelayanan kesehatan yang mendapatkan Jaminan Persalinan meliputi:

- a. Bidan Praktik Mandiri:
 1. persalinan pervaginam normal;
 2. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan;
 3. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin (Intra Uteri Device, Implant, Suntik);
- b. FKTP:
 1. persalinan pervaginam normal;
 2. persalinan pervaginam dengan tindakan *emergency* dasar;
 3. pelayanan tindakan pasca persalinan setelah pasien pulang;
 4. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin (Intra Uteri Device, Implant, Suntik);
- c. FKTL Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III:
 1. pelayanan kehamilan dengan resiko tinggi;
 2. persalinan pervaginam normal (bidan, dokter);
 3. persalinan dengan resiko tinggi;
 4. pelayanan ibu nifas resiko tinggi
 5. perawatan neonatus resiko tinggi;
 6. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin (Intra Uteri Device, Implant, Suntik).

Pasal 10

Besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan Kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bidan Praktik Mandiri:
 1. biaya persalinan pervaginam normal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. biaya pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin Pemasangan IUD/Implant sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. pelayanan

f

P

4. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin suntik sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. FKTP:
1. biaya persalinan pervaginam:
 - a) biaya persalinan pervaginam normal bidan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) biaya persalinan pervaginam normal dokter sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - c) biaya persalinan pervaginam normal dengan tindakan emergency dasar sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) biaya pelayanan tindakan pasca persalinan setelah pasien pulang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin Pemasangan IUD/ Implan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 3. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin suntik sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- c. FKTL Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III:
1. pelayanan kehamilan resiko tinggi, persalinan resiko tinggi, nifas resiko tinggi serta neonatus resiko tinggi mengacu pada tarif INA-CBGs Rumah Sakit;
 2. pelayanan Persalinan Pervaginam (bidan, dokter)
 - a) biaya persalinan pervaginam normal bidan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) biaya persalinan pervaginam normal dokter sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - c) biaya persalinan pervaginam normal dengan tindakan emergency dasar sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin pemasangan IUD/ Implant sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 4. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin suntik sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- d. Biaya Transport
- Biaya diberikan kepada Petugas Kesehatan atau kader dan keluarga yang mendampingi ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk rawat inap dan ibu bersalin (Rp. 75.000 x 2 org = Rp. 150.000,-) yang di rujuk ke Fasilitas Kesehatan primer /sekunder / tersier.

BAB V PENGAJUAN KLAIM

Pasal 11

Klaim pelayanan Jaminan Persalinan yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan/Tenaga kesehatan swasta yang telah memberikan pelayanan persalinan, sesuai besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan Kota.

L
t
P

Pasal 12

Pasal 12

Pengajuan klaim persalinan dan pelayanan maternal di Bidan Praktik Mandiri, FKTP, FKTL disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. rekapitulasi pelayanan, yang meliputi:
 1. nama penderita;
 2. nomor identitas;
 3. alamat dan telepon pasien;
 4. tanggal pelayanan;
 5. GPA (*Gravid, Partus, Abortus*);
 6. jenis pelayanan (kehamilan resiko tinggi, persalinan normal, persalinan resiko tinggi, nifas resiko tinggi dan neonatal resiko tinggi)
 7. besaran tarif paket;
 8. jumlah seluruh tagihan;
- b. berkas pendukung untuk pelayanan;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk/ kartu keluarga/ surat nikah /surat keterangan domisili dari lurah dan surat tidak mempunyai asuransi lainnya;
- d. fotokopi lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan/kartu Ibu atau keterangan pelayanan lainnya yang ditandatangani oleh ibuhamil/bersalin dan petugas yang menangani;
- e. partograf yang ditanda tangani oleh tenaga kesehatan untuk pertolongan persalinan;
- f. cap kaki bayi dan fotokopi surat keterangan lahir;
- g. fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah ditandatangani oleh sasaran/keluarga;
- h. surat rujukan di tandatangi dan di stempel oleh rumah sakit tujuan (untuk transport rujukan).
- i. kuitansi pembayaran transport.

Pasal 13

Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Kota.

Pasal 14

Tim Pengelola Jaminan Persalinan Kota melakukan verifikasi atas klaim yang mencakup:

- a. kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
- b. pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya;
- c. melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan;
- d. memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim dimaksud kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke pusat.

↳
|
P
BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan di Wilayah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MUSTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 8